



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Jendral Sudirman No. 357 Telp/Fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

Email : disdik_pringsewu@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR: 420/047 /D.01/DP4.2/2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK DARUSALAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang** : a. bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak DARUSALAMtelah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional Sementara;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat** : 1. UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional;
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Bupati Pringsewu No. 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31 / N / 2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Ketua Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) DARUSALAMNomor : 420.1/10/D.01.01/TK DSM/GDR/VIII//2011 Tanggal 2 Agustus 2011 perihal Permohonan Izin Operasional Sementara.